

ABSTRAK

Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah karyawan kontrak wajib diikutsertakan BPJS oleh perusahaan, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak yang tidak diikutsertakan BPJS oleh perusahaan, serta untuk mengetahui sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dalam BPJS

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang dan penelitian kepustakaan yang kemudian data tersebut di analisis menggunakan analisis kualitatif dimana penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan dengan data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan dipelajari untuk mendapat hasil penelitian yang dipandang secara relevan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa, perusahaan wajib mengikutsertakan karyawan kontrak dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi karyawan kontrak yang tidak diikutsertakan BPJS oleh perusahaan diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berupa perlindungan teknis, perlindungan social, dan perlindungan ekonomis. Adapun sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dalam BPJS yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karyawan Kontrak, BPJS

ABSTRACT

Every human being has an interest, namely individual or group data that is expected to be fulfilled. Therefore, humans have the right to legal protection because rights are interests that must be protected by law. Legal protection for workers is the fulfillment of basic rights that are protected and protected by the constitution as stipulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This study aims to find out which contract employees must be included in BPJS by the company, to find out the form of legal protection for contract employees who are not included by BPJS by the company, and to know the sanctions against companies that do not include contract employees in BPJS.

The approach method used in this study is a sociological juridical approach with data collection, namely primary and secondary data obtained directly from interviews with employees of the Semarang City Employment Service and literature research which then the data is analyzed using qualitative analysis where the research produced is in the form of descriptive data. analysis, namely what is stated by the source in writing or orally and with the data obtained and then researched and studied to obtain research results that are considered relevant.

The results of the research conducted by the author show that the company is obliged to include contract employees in employment social security, based on Article 2 of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. Meanwhile, the form of legal protection for contract employees who are not included in BPJS by the company is regulated in Article 99 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in the form of technical protection, social protection, and economic protection. The sanctions against companies that do not include contract employees in BPJS as regulated in Article 17 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body are in the form of written warnings, fines, and not receiving certain public services.

Keywords : Legal Protection, Contract Employees, BPJS